



PENETAPAN

Nomor 829/Pdt.P/2023/PN Mdn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan atas permohonan Pemohon:

Marta Manurung, bertempat tinggal di Jl. Jamin Ginting Komplek Royal Platinum No A 27, Kel. Mangga, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan;

Setelah meneliti surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 3 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 8 Agustus 2023 dalam Register Nomor 829/Pdt.P/2023/PN Mdn, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

--Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia dengan NIK: 1207236003850009 atas nama Marta Manurung yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 13 September 2021;

--Bahwa Pemohon telah melakukan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Budiarto berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 461/T/MDN/2012. yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 26 Maret 2012 dan dari hasil pernikahan tersebut telah memiliki 3 (tiga) orang anak salah satunya anak perempuan bernama Chelsy Sembiring;

--Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1271-LU-11042012-0034 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 11 April 2012, tertulis Chelsy Sembiring anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatu, perempuan dari suami istri: Budiarto Sembiring dan Marta Marpaung, AMK;

-- Bahwa sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor: 461/T/MDN/2012. yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 26 Maret 2012, nama Pemohon tertulis Marta Manurung, AMK;

-- Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama orangtua (Ibu) Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1271-LU-11042012-0034 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 11 April 2012, yang semula tertulis Chelsy Sembiring anak kesatu, perempuan dari suami istri: Budiarto Sembiring dan Marta Marpaung, AMK dan seharusnya menjadi Chelsy Sembiring anak kesatu, perempuan dari suami istri: Budiarto Sembiring dan Marta Manurung, AMK;

-- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama orangtua (Ibu) Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1271-LU-11042012-0034 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 11 April 2012, tertulis Chelsy Sembiring anak kesatu, perempuan dari suami istri: Budiarto Sembiring dan Marta Marpaung, AMK dan diperbaiki menjadi Chelsy Sembiring anak kesatu, perempuan dari suami istri: Budiarto Sembiring dan Marta Manurung, AMK sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor: 461/T/MDN/2012. yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 26 Maret 2012;

-- Bahwa untuk tertib Administrasi, Pemohon berharap sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1271-LU-11042012-0034 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 11 April 2012;

-- Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas perbaikan tersebut agar nantinya dapat dicatat pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;

-- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Medan, maka sudah tepatlah Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 829/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar kiranya berkenan untuk memeriksa Permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama orangtua (Ibu) Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1271-LU-11042012-0034 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 11 April 2012, yang semula tertulis Chelsy Sembiring anak kesatu, perempuan dari suami istri: Budiarto Sembiring dan Marta Marpaung, AMK dan diperbaiki menjadi Chelsy Sembiring anak kesatu, perempuan dari suami istri: Budiarto Sembiring dan Marta Manurung, AMK sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor: 461/T/MDN/2012.yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 26 Maret 2012;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam perkara ini Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotocopy surat bukti yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan meterai cukup yaitu sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1207236003850009 atas nama Marta Manurung, tertanggal 13 September 2023, sesuai dengan aslinya bukti mana telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LU-11042012-0034 atas nama Chelsy Sembiring, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan tertanggal 11 April 2012, sesuai dengan aslinya bukti mana telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 829/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 461/T/MDN/2012 perkawinan antara Budiarto Sembiring dengan Marta Manurung, Amk, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan tertanggal 26 Maret 2012, sesuai dengan aslinya bukti mana telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Ijazah Diploma III Keperawatan a.n. Marta Manurung, yang dikeluarkan oleh Direktur Akper Arta Kabanjahe tertanggal 23 Agustus 2006, sesuai dengan aslinya bukti mana telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Lahir Nomor: 156/SKL/RSUBK/III/2012 tanggal 4 Maret 2012, sesuai dengan aslinya bukti mana telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1271072608210013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 24 Desember 2021, sesuai dengan aslinya bukti mana telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Marsaulina Munthe, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah adik ipar saksi;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Budiarto Sembiring pada tanggal 26 Maret 2012 dan memiliki 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa yang saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ini karena terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran salah satu anak Pemohon yang bernama Chelsy Sembiring;
 - Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama Chelsy Sembiring tertulis nama Pemohon "Marta Marpaung, AMK" sedangkan pada dokumen-dokumen lainnya milik Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Perkawinan, Ijazah dan Kartu Keluarga tertulis nama Pemohon yaitu "Marta Manurung, AMK";

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 829/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tertib administrasi sehingga Pemohon memerlukan suatu penetapan dari Pengadilan untuk mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1271-LU-11042012-0034 yang sebelumnya tertulis "Marta Marpaung, AMK" diperbaiki menjadi "Marta Manurung, AMK", agar tidak terhalang untuk keperluan dikemudian hari;
- 2. Saksi Habrita Romina Hutabarat, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah teman satu gereja saksi;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Budiarto Sembiring pada tanggal 26 Maret 2012 dan memiliki 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa yang saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ini karena terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran salah satu anak Pemohon yang bernama Chelsy Sembiring;
 - Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama Chelsy Sembiring tertulis nama Pemohon "Marta Marpaung, AMK" sedangkan pada dokumen-dokumen lainnya milik Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Perkawinan, Ijazah dan Kartu Keluarga tertulis nama Pemohon yaitu "Marta Manurung, AMK";
 - Bahwa untuk tertib administrasi sehingga Pemohon memerlukan suatu penetapan dari Pengadilan untuk mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1271-LU-11042012-0034 yang sebelumnya tertulis "Marta Marpaung, AMK" diperbaiki menjadi "Marta Manurung, AMK", agar tidak terhalang untuk keperluan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak ada mengajukan apapun lagi, dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan yang tidak tercantum dalam penetapan ini, maka dianggap telah termuat lengkap dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1271-LU-

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 829/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11042012-0034 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 11 April 2012, yang semula tertulis "Chelsy Sembiring anak kesatu, perempuan dari suami istri: Budiarto Sembiring dan Marta Marpaung, AMK" diperbaiki menjadi "Chelsy Sembiring anak kesatu, perempuan dari suami istri: Budiarto Sembiring dan Marta Manurung, AMK";

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat berupa fotocopy yang diberi tanda bukti P-1 s/d P-6 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu: 1. saksi Marsaulina Munthe dan 2. saksi Habrita Romina Hutabarat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1207236003850009 atas nama Marta Manurung, tertanggal 13 September 2023, bukti P-2 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LU-11042012-0034 atas nama Chelsy Sembiring, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan tertanggal 11 April 2012, bukti P-3 berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 461/T/MDN/2012 perkawinan antara Budiarto Sembiring dengan Marta Manurung, Amk, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan tertanggal 26 Maret 2012, bukti P-4 berupa Fotocopy Ijazah Diploma III Keperawatan a.n. Marta Manurung, yang dikeluarkan oleh Direktur Akper Arta Kabanjahe tertanggal 23 Agustus 2006, bukti P-5 berupa Fotocopy Surat Keterangan Lahir Nomor: 156/SKL/RSUBK/III/2012 tanggal 4 Maret 2012, bukti P-6 berupa Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1271072608210013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 24 Desember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (P-1) dan Kartu Keluarga (P-6), membuktikan bahwa benar Pemohon yang mengajukan permohonan ini bertempat tinggal di Jl. Jamin Ginting Komplek Royal Platinum No A 27, Kel. Mangga, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan, Sumatera Utara, sehingga Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan para saksi menerangkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon telah menikah dengan Budiarto Sembiring pada tanggal 26 Maret 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan (P-3) dan memiliki 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran salah satu anak Pemohon yang bernama Chelsy Sembiring sesuai dengan Kutipan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 829/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran (P-2), yang mana dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama Chelsy Sembiring tertulis nama Pemohon "Marta Marpaung, AMK" sedangkan pada dokumen-dokumen lainnya milik Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk (P-1), Kutipan Akta Perkawinan (P-3), Ijazah (P-4) dan Kartu Keluarga (P-6) tertulis nama Pemohon yaitu "Marta Manurung, AMK", dan untuk tertib administrasi sehingga Pemohon memerlukan suatu penetapan dari Pengadilan untuk mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1271-LU-11042012-0034 yang sebelumnya tertulis "Marta Marpaung, AMK" diperbaiki menjadi "Marta Manurung, AMK", agar tidak terhalang untuk keperluan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang tersebut telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan, perbaikan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Selanjutnya, perubahan/perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut wajib didaftarkan kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk selanjutnya Catatan Sipil akan membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (pertimbangan Undang-Undang No 24 Tahun 2013);

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa permohonan Pemohon secara teliti, maka menurut Hakim permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan hukum untuk dikabulkan karena telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah dikabulkan maka oleh karenanya memberi izin kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan/penggantian nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1271-LU-11042012-0034 yang dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 829/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 11 April 2012, yang semula tertulis "Chelsy Sembiring anak kesatu, perempuan dari suami istri: Budiarto Sembiring dan Marta Marpaung, AMK" diperbaiki menjadi "Chelsy Sembiring anak kesatu, perempuan dari suami istri: Budiarto Sembiring dan Marta Manurung, AMK";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini sifatnya sepihak atau voluntair, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana Undang undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1271-LU-11042012-0034 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 11 April 2012, yang semula tertulis "Chelsy Sembiring anak kesatu, perempuan dari suami istri: Budiarto Sembiring dan Marta Marpaung, AMK" diperbaiki menjadi "Chelsy Sembiring anak kesatu, perempuan dari suami istri: Budiarto Sembiring dan Marta Manurung, AMK";
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari ini Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 oleh saya Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H, selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Medan, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Abdul Rahman Rangkuti S.E., S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 829/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim

Abdul Rahman Rangkuti S.E., S.H., M.H.

Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

.....	Pendaftaran
..... Rp . 30.000,00	
.....	Pemberkasan
..... Rp. 100.000,00	
.....	Meterai
..... Rp. 10.000,00	
.....	Redaksi
..... Rp. 10.000,00	

JUMLAH Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)